



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SOASIO
putusan.mahkamahagung.go.id
Jalan Ahmad Yani No. 68, Soasio

Nomor 19/Pid.C/2023/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DANDI DEDENE;**
Tempat lahir : Baru;
Umur/Tgl Lahir : 21 tahun/ 5 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baru, Kec. Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **JUNTOR DEDENE;**
Tempat lahir : Baru;
Umur/Tgl Lahir : 22 tahun/ tanggal dan bulan lupa tahun 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baru, Kec. Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.,..... Hakim Tunggal

FAHRUDIN PORA, S.H.,..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, tanggal 5 Juli 2023, Nomor: BPC/03/VII/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi dari **SAID IKRAM** dan **JANHAR IDRUS** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Para Terdakwa tanpa izin yang sah menyimpan, menguasai dan membawa minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus, di mana Para Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **Dandi Dedene** dan Terdakwa II **Juntor Dedene**;

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **SAID IKRAM** dan **JANHAR IDRUS** serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1.115 (seribu seratus lima belas) Kantong Plastik Miras Jenis Cap Tikus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 23 Huruf b Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I **Dandi Dedene** dan Terdakwa II **Juntor Dedene** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai dan membawa minuman beralkohol jenis **Cap Tikus** tanpa izin yang sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.115 (seribu seratus lima belas) Kantong Plastik Miras Jenis Cap Tikus;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Sos



Direl
putusa

ia

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juli 2023** oleh **KEMAL SYAFRUDIN, S.H.**, yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio dan dibantu oleh **FAHRUDIN PORA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dihadiri oleh **BRIPKA NIFRAN AH ISMAIL** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore Kepulauan dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

FAHRUDIN PORA, S.H.

KEMAL SYAFRUDIN, S.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 19/Pid.C/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)